

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal selalu dihadapkan dengan kebutuhan pemuas diri dan bahkan dalam memenuhi kebutuhannya manusia terkadang mengambil cara cepat tanpa pemikiran yang sehat sehingga dapat merugikan orang lain dan lingkungan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan bernegara dan bermasyarakat yang jelas dicantumkan pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum atau *Staatrecht* maka sudah semestinya memiliki suatu hukum yang melindungi setiap orang agar tidak dirugikan oleh orang lain seperti yang menjadi tujuan negara dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hukum pidana lahir untuk membatasi hak dan kebebasan seluruh masyarakat yang ada dalam negara. Hukum pidana bukan hanya memiliki sifat mengatur, namun juga memiliki sifat memaksa. Moeljanto memberikan definisi dari hukum pidana merupakan keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan yang tujuannya untuk (Asri Yustia, 2022):

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa suatu pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah kumpulan hukum yang menjadi sumber hukum pidana Indonesia hingga saat ini. KUHP tersusun atau terbagi menjadi tiga buku, buku satu yaitu aturan umum, buku dua tentang kejahatan dan buku tiga mengenai pelanggaran. KUHP merupakan hukum materiil artinya memuat apa saja yang dilarang dan sanksinya. Tidak ada satupun Pasal dalam KUHP yang memberikan dasar perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Dalam mengetahui perbedaan kejahatan dan pelanggaran pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan (Wahyuni, 2017).

Pada Tahun 2022 setelah lebih dari 100 Tahun kita menggunakan KUHP warisan colonial akhirnya negara kita memiliki KUHP asli Indonesia yang sejak Tahun 60-an sudah dirumuskan oleh para ahli hukum Indonesia. Lahirnya KUHP

nasional ini juga adalah buah usaha dari upaya untuk melakukan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi setiap Pasal dalam KUHP nasional serta dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Yang tidak akan lepas dari hukum pidana dan KUHP itu sendiri adalah pidana atau hukuman. Pidana yang berarti kesengsaraan. Kesengsaraan atau penderitaan tersebut bahkan terus berjalan hingga menjalani hukuman (Mukhlis R, 2018) . Pidanaan terhadap seseorang merupakan konsekuensi logis yang harus diterima. Sesuatu seperti ini merupakan dasar untuk menjatuhkan pidana. Pidana yang dijatuhkanpun merupakan penderitaan yang dirasakan oleh seseorang yang dijatuhkan hukuman pidana (Nasrullah, 2019).

Berkaitan dengan jenis-jenis pidana apa saja yang ada dalam KUHP “baru” dapat kita lihat di Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional yaitu

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pidana pokok adalah pidana yang tidak dapat disatukan dengan hukum lainnya dan bersifat sendiri (dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan). Sedangkan pidana

tambahan sendiri adalah pidana yang bersifat spekulatif serta tidak dapat berdiri sendiri dalam penjatuhannya karena harus ada penjatuhan pidana pokok terlebih dahulu (Ulfah, 2019).

Pidana pokok sendiri ada dalam Pasal 65 KUHP Nasional yang dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja social

Pidana tutupan tidak dikenal dalam KUHP lama. Pidana tutupan baru di"masukkan" ke dalam KUHP karena keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan dan dimasukan menjadi pidana pokok dalam KUHP lama atau *wetboek van strafrecht*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 menyatakan, bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

Pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional Pasal tersebut berbicara tentang pidana tutupan, sebagai berikut

- (1) Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan,
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Beberapa ahli hukum pidana mencoba menjelaskan penjelasan dari pidana tutupan itu sendiri. Dalam sebuah tulisan berjudul “Pidana Tutupan dalam Hukum Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Edy Nugroho menjelaskan bahwa pidana tutupan adalah sebuah jalan lain dari penjatuhan pidana penjara dan jarang dijatuhkan. Pidana ini hanya pernah diberikan kepada para pelaku tindak pidana politik (Widayati, 2019). Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “hukum pidana” mendefinisikan tujuan hukum dari pidana tutupan sendiri sebagai hukuman yang ditunjukkan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan politik yang disebabkan oleh perbedaan ideologi yang dipegang teguh olehnya (Nasrullah, 2019).

Kejahatan politik sendiri dijelaskan oleh T. Subarsyah Sumadikara adalah kejahatan yang menggunakan motif politik dan atau jabatan politik sebagai dasar pembedanya. Sedangkan motif politiknya sendiri merupakan tiap-tiap perbuatan

pidana yang perbuatannya membahayakan dan atau mengganggu pelaksanaan hukum negara, baik mengarah pada ideologi negara atau menggunakan tindak pidana biasa sebagai sarana medianya (Subarsyah, 2009).

Kejahatan politik bisa dilihat lebih jauh lagi dari sisi pelaku. Para pelaku kejahatan politik biasanya lepas dari jeratan hukum dengan cara-cara mengakali” asas dan prinsip-prinsip hukum diantaranya asas-asas seperti praduga tidak bersalah karena belum ada hukum yang mengaturnya, memanfaatkan tanda, Bahasa dan citra (simulacra) untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan. Yang akan terjadi adalah tidak adanya kepercayaan pada proses dan pada Lembaga peradilan di Indonesia, tidak menghormati martabat pengadilan, ketidakadilan dalam perlakuan hukum dan masih banyak lagi (Subarsyah, 2016).

Meninjau kembali pada pidana tutupan sendiri dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional, terdapat frasa dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Kriteria atau parameter dari perbuatan yang patut dihormati merupakan suatu ide yang bukan merupakan perbuatan tercela dan merupakan tujuan untuk memperbaiki bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan sangat kabur dalam menguraikan maksud-maksud perbuatan yang patut dihormati.

Sehingga menimbulkan ke tidak jelasan hukum bagi para penegak hukum untuk menjatuhkan pidana tutupan karena dalam praktiknya hanya sekali pidana tutupan ini digunakan di Indonesia. Penggunaan pidana tutupan dalam KUHP nasional akan sangat bergantung pada arti frasa dalam Pasal 74 ayat (2) yaitu pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Kejahatan yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati perlu diberikan penjelasan secara khusus agar tidak menimbulkan keaburan hukum dan menimbulkan ketidakadilan dihadapan hukum.

Dalam praktiknya di Indonesia Pidana tutupan pernah sekali dijatuhkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 1948. Jika kita melihat lebih dalam bagaimana praktiknya selama ini di Indonesia menurut Sudarto pidana tutupan selama ini belum pernah dijatuhkan oleh seorang hakim dikarenakan memiliki keaburan hukum dalam frasa karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati (*custodia honesta*).

Kriteria atau parameter dari perbuatan yang patut dihormati merupakan suatu ide yang bukan merupakan perbuatan tercela dan merupakan tujuan untuk memperbaiki bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan sangat kabur dalam menguraikan maksud-maksud perbuatan yang patut dihormati namun frasa ini disinyalir bertentangan dengan asas *equality before the law*.

Equal atau equality memiliki arti persamaan hak bagi semua orang tanpa melihat suku, agama dan ras. Sehingga equality before the law adalah prinsip yang

memiliki arti bahwa semua orang sama dihadapan hukum yang diilhami oleh suatu persamaan yang melahirkan sebuah keadilan atau justice. Korelasi antara persamaan (equality) dan keadilan (justice) memiliki makna bahwa persamaan itu merupakan unsur paling penting dari wujud keadilan itu sendiri karena apabila ada ketidaksamaan dihadapan hukum akan menimbulkan ketidakadilan.

Berdasarkan penjelasan mengenai uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul : **Pencantuman Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional Dihubungkan Dengan Asas *Equality Before The Law*.**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana frasa “maksud yang patut dihormati” atau *caustadia honesta* dalam Pasal 74 ayat (2) KUHP nasional dapat diukur parameternya kepada pelaku kejahatan?
2. Mengapa pidana tutupan masih dipertahankan dalam KUHP nasional ditinjau dari asas *equality before the law*?
3. Bagaimana tujuan pencantuman pidana tutupan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam mencapai tujuan pemidanaan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji batas parameter *caustadia honesta* dalam penjatuhan pidana tutupan terhadap pelaku kejahatan



2. Untuk mengetahui mengapa pidana tutupan masih dipertahankan sebagai pidana pokok dalam KUHP nasional
3. Untuk meneliti pencantuman pidana tutupan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dalam mencapai tujuan pemidanaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang hukum pidana dan memberikan pengetahuan terhadap pidana tutupan di Indonesia. Adapun kegunaan lain yang penulis harapkan, yaitu:

1. Penelitian ini penulis harapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia dan memberikan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan pidana tutupan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk pemerintah dan legislator, penulis berharap dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi usulan untuk perubahan-perubahan aturan yang berkaitan dengan pidana tutupan
  - b. Untuk masyarakat, diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan lebih terkait hukum pidana dan pidana tutupan sehingga dapat dijadikan bahan literatur di masa yang akan datang.

### E. Kerangka Pemikiran

Konsep negara hukum dalam era modern ini sudah menjadi model yang digunakan oleh hampir seluruh negara besar di dunia. Indonesia termasuk negara yang menggunakan konsep negara hukum dan dapat dilihat dari penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (supremasi hukum). Sebagai konsekuensi dari dianutnya konsep negara hukum oleh negara Indonesia artinya hukum harus menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Dikenal asas “ajaran prioritas baku” oleh Gustaf Radbruch, beliau mencetuskan ada tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam artian sempit yaitu kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan (Prayogo, 2016).

Dalam teori utilitarianisme dari Jeremy Betham dijelaskan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* hukum harus mencapai beberapa tujuan, yaitu(Suryawati, 2010):

1. Untuk memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*);
2. Untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*)
3. Untuk memberikan perlindungan (*to provide security*)
4. Untuk mencapai persamaan (*to attain equity*)

Mengenai kepastian hukum, pada dasarnya keberadaan kepastian hukum dimaknai dengan suatu keadaan saat hukum telah memiliki kekuatan yang konkeret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi masyarakat yang mencari keadilan terhadap kesewenang-wenangan.

Immanuel Kant adalah orang yang tercatat dalam sejarah melahirkan sebuah konsep negara hukum atau *rechtstaat*. Immanuel Kant merumuskan konsep bahwa negara hukum atau *rechtstaat* memiliki arti bahwa kebebasan individu bakal dijamin oleh negara. Dalam konsep negara hukum Immanuel Kant, negara tidak diizinkan ikut campur dalam urusan warga masyarakatnya (Suryawati, 2010). Konsep negara hukum Immanuel Kant menaruh *rechtstaat* sebagai penjaga dari ketertiban masyarakat.

Negara yang berlandaskan hukum wajib memberikan perlindungan pada warga masyarakatnya mengingat manusia tidaklah diciptakan sama. Manusia demi memenuhi kehidupannya seringkali menggunakan cara apa saja tanpa memikirkan resiko dikemudian hari hingga pada akhirnya merugikan manusia lainnya. Hukum pidana ada untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan masyarakat yang melanggar hukum.

Konsep *equality before the law* sebenarnya adalah wujud dari negara hukum yang tadi sudah dibahas di awal tulisan. Asas ini memberikan makna bahwa semua orang mendapat perlindungan yang sama dan mendapat keadilan yang sama di depan hukum. Pidana tutupan dengan frasa terdorong oleh maksud yang dihormati dan

memiliki peraturan terkait pelaksanaan terhadap pidana tutupan itu sendiri telah mencederai asas ini.

Selaras pada Pancasila sebagai *grundnorm* yang artinya norma dasar sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab bahwa semua manusia harus diperlakukan adil dan beradab. Maka lahirlah Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang isinya adalah semua manusia sama dihadapan hukum. *Equal* atau *equality* dapat diartikan sebagai persamaan hak bagi setiap orang hal ini berhubungan langsung dengan keadilan.

Keadilan sendiri selalu dibicarakan dari zaman ke zaman. Jhon Rawls seorang filsuf kontemporer asal Amerika mencoba menjelaskan apa itu sebenarnya keadilan. Terdapat dua prinsip keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls pertama, setiap orang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan kebebasan sejenis yang dimiliki orang lain. Kedua, perbedaan sosio-religius dan ekonomi harus diatur agar perbedaan-perbedaan tersebut menjadi keuntungan bagi setiap orang dan posisi, kedudukan, status, ruang yang terbuka bagi setiap orang dapat diwujudkan (Taufik, 2013).

Namun kebebasan tersebut harus dibatasi oleh instrument yang dapat menjadi pengatur dalam masyarakat sehingga tidak akan terjadi gesekan-gesekan dari kebebasan-kebebasan tadi sehingga merugikan manusia lainnya. Hukum pidana lahir untuk menanggulangi gesekan-gesekan antara masyarakat.

Hukum pidana dan ppidanaan tidaklah sama. Hukum pidana sendiri Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Penulis mengambil beberapa pengertian hukum pidana dari para ahli hukum pidana diantaranya sebagai berikut(Rachman, 2018):

- a. Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
- b. Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud duatu netapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.
- c. Ted Honderich menjelaskan bahwa *Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence*. Yang artinya hukuman adalah penjatuhan hukuman oleh otoritas (sesuatu yang melibatkan perampasan atau kesusahan) pada pelanggar untuk suatu pelanggaran

Dari beberapa penjelasan hukum dari para ahli dapatlah dikatakan bahwa pidana memiliki beberapa ciri yang penting yaitu pemberian penderitaan, diberikan oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberikan penderitaan tersebut dan diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang. Berkaitan dengan tujuan hukum pidana sendiri dapat dikenal dengan adanya dua ajaran besar tentang tujuan hukum pidana, yaitu(Efritadewi, 2020):

### 1. *De Klassike School*

Ajaran klasik ini mengatur tujuan dari diadakannya hukuman pidana adalah melindungi individu terhadap kekuasaan raja. Markies de Becaria, JJ. Rouseu dan Montesque mengatakan bahwa hukum pidana harus diatur dalam Undang-Undang, pemeriksaan terhadap para pelanggar hukum yang saat ini dikenal dengan sebutan tersangka atau terdakwa haruslah berperikemanusiaan dan kekuasaan raja harus dibatasi, sehingga individu-individu dapat dilindungi oleh hukum.

### 2. *De Modern Klasik*

Ajaran modern klasik mengatakan bahwa tujuan dari hukum pidana ialah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Kejahatan lahir dari masyarakat yang merupakan penyakit masyarakat itu sendiri sehingga diciptakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

Pemidanaan itu sendiri sama artinya dengan penghakiman menurut Sudarto. Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapatlah diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumannya atau lebih bisa diartikan sebagai pemberian pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini memiliki arti yang sama dengan *sentence* atau *vervoordeling* (Lamintang,2012).

Pemidanaan betapapun ringannya pada intinya adalah pencabutan hak-hak dasar manusia. Karena itulah penggunaan pidana dalam penegakkan keadilan dan

ketertiban haruslah berdasarkan filosofis, yuridis dan sosiologis. Karena itulah orang-orang sering bertanya sejak dahulu “mengapa dan untuk apa pidana diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana?”. Maka kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi tujuan dari pemidanaan itu sendiri (Usman, 2002)’

Dengan adanya pidana maka timbul pertanyaan “untuk apa diadakannya pidana?” maka van Bemmelen menjelaskan bahwa pidana itu tidak hanya saja pidana melainkan apa yang akan dituju setelah pemidanaan (Lamintang,2012). Konsep tentang tujuan pemidanaan saat ini tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran para ahli berabad-abad yang lalu tentang *rechtvaardigingsgrond* atau dasar pembenaran dari sebuah pemidanaan. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakkan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, analisis mengenai proses penjatuhan pemidanaan dapat dilihat dari dua fungsi, yaitu fungsi fundamental yang fungsinya sebagai landasan dan asas normative atau kaidah

yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan ppidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat ppidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori ppidanaan (Bakhri, 2017).

Filsafat ppidanaan yang masyarakat lakukan terhadap pelaku kejahatan dapat terbentuk untuk menyingkirkan atau mengurangi para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang. Cara menyingkirkan dapat dilakukan bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, pembuangan, pengiriman keseberang lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara ppidanaan itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu.

Dalam mencapai tujuan hukum pidana ada yang tadi sudah dijelaskan maka lahirlah beberapa teori ppidanaan. Teori ppidanaan pada umumnya dibagi menjadi tiga teori, yaitu teori absolut, teori pembalasan dan teori gabungan. Teori-teori ini merupakan teori besar yang merupakan tujuan dari ppidanaan itu sendiri.

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*De Vergelding Teori*)

Immanuel Kant, Hegel, Hebert dan Stahl adalah orang-orang yang memperngaruhi teori ini pada abad ke-18. “kejahatan menimbulkan ketidakadilan, harus dibalas dengan ketidakadilan juga” seperti ini



pemikiran Immanuel Kant saat melahirkan teori absolut atau teori pembalasan.

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan kepada seseorang karena melakukan kejahatan. Ketika seseorang melakukan kejahatan haruslah dibalas dengan pemidanaan dan penderitaan teori ini tidak memikirkan akibat dari pemidanaan bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana (Hikmawati, 2016).

Pada dasarnya penjatuhan pidana merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Karena telah memberikan penderitaan bagi orang lain maka sebagai ganjarannya seseorang akan diberi penderitaan juga, tanpa tawar menawar agar menimbulkan jera dan takut. Hegel menuturkan bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

b. Teori relative atau teori tujuan (*De Relatif Theori*)

Diartinya suatu tindak pidana dan dijatuhkannya suatu pidana memiliki tujuan untuk memperbaiki penjahat. Teori relative mengatakan bahwa pada dasarnya pemidanaan adalah pidana itu sendiri, karena pidana memiliki tujuan utama yaitu, mempertahankan ketertiban masyarakat (Efridadewi, 2020). Agar tujuan utama hukum pidana tercapai maka dilahirkanlah beberapa teori, yang diantaranya:

- a. Teori pencegahan, yang dibagi lagi menjadi dua pencegahan:
  - a) Pencegahan umum, ditunjukkan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan apapun alasannya;
  - b) Pencegahan khusus, ditunjukkan kepada pelaku kejahatan secara khusus agar tidak melakukan kejahatan lagi dimasa yang akan datang.
- b. Teori memperbaiki si penjahat, teori menekankan bahwa ketika seseorang dijatuhi pidana haruslah dibarengi dengan Pendidikan selama ia menjalani masa pidana (hukumannya).

Teori ini menegaskan bahwa tujuan pemidanaan juga merupakan sebagai sarana pencegahan kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan menurut teori relative memiliki tujuan agar memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat adanya kejahatan ditengah masyarakat.

Perbedaan teori relative dan teori absolut, ketika teori absolut menekankan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan maka harus dibalas dengan kesengsaraan secara mutlak, maka teori relative mempersoalkan akibat-akibat dari penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan kejahatan dan kepada kepentingan masyarakat serta memikirkan pencegahan untuk masa yang akan datang.

Pemidanaan bukan hanya memiliki tujuan pembalasan, namun memiliki tujuan-tujuan yang lain yang bermanfaat. Sehingga pemidanaan dijatuhkan

bukan hanya untuk membalas kejahatan tapi memiliki tujuan agar seorang jangan melakukan kejahatan.

c. Teori gabungan (*De Verenigings Theori*)

Mencakup dua teori diatas yaitu antara teori absolut dan teori relative. Teori gabungan memberikan pandangan berbeda, bahwa penjatuhan pidana harus memiliki dasar pembalasan dan memperbaiki seseorang yang dijatuhi pidana. Karenanya harus ada sebuah keseimbangan antara pembalasan dengan perbaikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Dengan begitu penjatuhan suatu pidana harus memberikan keadilan juga bagi masyarakat maupun bagi penjahat itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada teori gabungan bukan saja hanya mempertimbangkan apa yang telah seseorang lakukan (seperti teori absolut namun juga harus mempertimbangkan masa depan (seperti teori relative). Dengan begitu pengenaan pidana tidak hanya sekedar membalas perbuatan pelaku namun juga harus mendidik para pelaku kejahatan agar saat terbebas mereka tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi maka kejahatan terus berkembang dan perkembangan teori pidana juga mengalami beberapa perkembangan. Terdapat perkembangan teori pidana yang diharapkan mampu

memberi kontribusi terhadap tujuan pemidanaan, teori-teori pemidanaan sebagai berikut (Yustia, 2022).

### 1. Teori Retributif

Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan adalah suatu pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Teori ini menggambarkan pembalasan melalui *lex talionis* (*eyes for eyes, life for life, hand for hand, foot for foot, burn to burn, wound to wound, strife for strife*).

Beberapa ahli hukum seperti Nigel, H.Moris, Murphy dan Von Hirsch membagi teori ini menjadi dua yaitu teori retributive negatif dan teori retributif positif.

Retributif negative hanya membicarakan penjatuhan pidana murni sebagai sebuah pembalasan. Sedangkan retributif positif membicarakan apa keuntungan-keuntungan dari suatu penjatuhan pidana haruslah diperhitungkan.

### 2. Teori *Deterrence*

Teori ini merupakan bentuk teori pemidanaan yang berisi pandangan konsekuensialis. *Deterrence* membicarakan bahwa ada tujuan lain dari pemidanaan lebih dari sekedar pembalasan yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.

Teori ini sering dikaitkan dengan para pemikir utilitarian. Bentham berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan ada empat hal;

- a. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offence*)
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent to worst offence*)
- c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*)
- d. Menekan kerugian (*to act the last expense*)

Dalam teori ini terlihat jelas bahwa fungsi pidana merupakan sarana pencegahan.

### 3. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi lebih bertujuan untuk mereformasi dan memperbaiki pelaku tindak pidana. Hal ini dipengaruhi oleh pandang dari pengantu positivism dari kriminologi.

Yong Ohoitumur berpendapat bahwa kejahatan sudah dianggap sebagai *symptom disharmony mental* atau dalam Bahasa Indonesia ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, konseling dan latihan-latihan spiritual. Dalam teori ini pemidanaan lebih dipandang sebagai terapi karena menganggap pelaku tindak pidana sebagai orang yang perlu ditolong.

### 4. Teori *Incapacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan teori pembedaan yang memberi batas pada seseorang yang melakukan kejahatan dari masyarakat dengan jangka waktu tertentu dengan maksud perlindungan terhadap masyarakat. Teori ini hanya diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang berbahaya seperti genosida, terorisme, hukuman mati dapat dimasukkan dalam klasifikasi teori ini. Kelemahan dari teori adalah bagaimana mengklasifikasikan ukuran suatu tindak pidana itu berbahaya dan membahayakan masyarakat dan seberapa lama *incapacitation* dijalankan.

#### 5. Teori Resosialisasi

Menurut Velinka dan Ute, teori ini adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Kebutuhan social yang dimaksud adalah kebutuhan bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan.

Teori ini mendapat banyak kritikan karena teori ini jelas terlihat sebagai sarana pada akhir masa hukuman mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

#### 6. Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

Teori ini melihat korban sebagai bagian penting untuk mempertimbangkan penjatuhan suatu pidana. Terdapat terminology yang sering digunakan dalam pengertian ini yaitu, Reparasi, Restitusi dan Kompensasi.

- a. Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk mengganti beberapa kerugian akibat dari suatu yang tidak benar
- b. Restitusi dapat diartikan mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status.
- c. Kompensasi sering dikaitkan dengan reparasi dan restitusi. Kompensasi tidak selalu pembayaran bentuknya, tetapi dapat diwujudkan dalam hal lain walaupun dalam praktiknya terdapat kecenderungan sebagai pembayaran.

#### 7. Teori Pidana Integratif

Stanley Grupp yang menyatakan bahwa teori pidana ini bergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakikat manusia. Informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai, penilaian persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu, serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tertentu.

Selama ini tujuan pidana di Indonesia tidak pernah dirumuskan dalam suatu aturan maupun Undang-Undang. Tujuan pidana di Indonesia baru terlihat pada RUU KUHP. Dalam Pasal 51 KUHP Nasional 2022 pidana bertujuan untuk:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada Pasal 52 KUHP nasional 2022 ditegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Pada saat *wetboek van strafrecht voor indonesie*, yang kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 menjadi *wetboek van strafrecht* yang kemudian disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai diberlakukan di Indonesia. Pemidanaan pertama kali dikenal aturannya di Indonesia sejak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok adalah hukuman dalam ketentuan hukum pidana yang tidak dapat digabung di antara sejenisnya serta sifatnya mandiri (dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan). Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman pidana yang bersifat spekulatif serta tidak dapat berdiri sendiri dalam penjatuhannya karena harus ada penjatuhan pidana pokok terlebih dahulu (Ulfah, 2019).



Pidana pokok di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 65 KUHP Nasional. Pada ketentuan Pasal 10 KUHP sudah diatur apa saja jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut Pasal 10 huruf a KUHP yang merupakan pidana pokok di Indonesia adalah

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan
4. pidana denda;
5. pidana tutupan

dalam Pasal KUHP Nasional pidana pokok di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai berikut

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja social

Seperti yang dibahas oleh penulis dalam tulisan penulis dalam bagian latar belakang bahwa pidana tutupan merupakan pidana yang ditambahkan ke dalam KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam asal 10 huruf a

Kitab Undang-Undang hukum pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang hukum pidana tentera adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.”

Walau dalam zaman sekarang pidana tutupan jarang didengar dan justru dalam praktiknya tidak pernah digunakan lagi hingga saat ini namun, pada KUHP Nasional 2022 pidana tutupan ini tetap ada dan malah menjadi “peringkat” kedua dalam jenis pidana pokok pada Pasal 65. Harusnya diingat bahwa salah satu tujuan pemidanaan dalam Pasal KUHP Nasional 2022 adalah untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Namun hingga saat ini tidak diketahui bagaimana seseorang yang telah melakukan kejahatan yang terdorong oleh maksud yang dihormati dan bagaimana tujuan pemidanaan adalah untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana bisa tercapai jika dalam pelaksanaannya banyak memberikan keistimewaan.

Mempertahankan pidana tutupan dalam jenis hukuman pokok pada Pasal 65 KUHP Nasional bisa mengakibatkan penyimpangan dari asas *equality before the law*

di masa mendatang dan bisa menjadi “alat” politik jika frasa karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati tidak dijelaskan secara terperinci.

## **F. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu merupakan suatu penelitian kepustakaan. Langkah-langkah yang akan ditempuh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis (Soemitro,1990).

Deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pencantuman sanksi pidana tutupan sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sedangkan analitis bertujuan untuk menganalisis pidana tutupan dihubungkan dengan asas *equality before the law*. Objek penelitian adalah Penggunaan Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok Dalam RUU KUHP Dihubungkan Dengan Asas *Equality Before The Law*.

### **2. Metode Pendekatan**

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-filosofis. Metode pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan atau penelitian

hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis (Ishaq, 2017).

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu mempelajari dan meneliti teori hukum dan peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan pidana tutupan antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dengan mengaitkan dengan teori-teori hukum pidana, praktik pidana tutupan selama ini dan asas *equality before the law*.

Yuridis-filosofis merupakan pendekatan melalui kacamata filsafat. Pendekatan filsafat sebagai pisau analisis mempunyai wilayah yang lebih luas dan transendent dari pada hukum normatif, maka filsafat hukum mempunyai wilayah lebih mendalam maknanya daripada penyelidikan tentang cara kerja hukum (Prasetyo, 2020).

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Dalam pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan bahan hukum normatif dengan menganalisa, membaca serta mempelajari dokumen-dokumen seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan peraturan atau Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum yang kemudian dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dikaji sebagai penunjang

terhadap data kepustakaan yang telah penulis teliti dan kaji. Bahan-bahan hukum berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundangundangan yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Buku-buku, jurnal-jurnal dan peraturan atau Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier seperti kamus, internet dan literatur lainnya yang menunjang dalam pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

Dalam hal Teknik pengumpulan data, karena penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif maka teknik pengumpulan data pada dasarnya menggunakan studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perUndang-Undangan, dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal-jurnal secara mendalam terkait pelaksanaan yang berhubungan dengan Penggunaan Pidana Tutupan Sebagai Pidana Pokok Dalam KUHP Nasional Dihubungkan Dengan Asas *Equality Before The Law*.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data berarti sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data. Penulis menggunakan alat pengumpulan data kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan penulis utamanya adalah tulis, sebagai instrument utama mengumpulkan dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian menggunakan alat elektronik (laptop) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data ini kemudian dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian.

#### **6. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis

berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Sedangkan kualitatif yaitu merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka tetapi melakukan penafsiran hukum dengan melihat asas-asas hukum yang berlaku serta memperhatikan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan penelitian.

## **7. Lokasi Penelitian**

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Alamat Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR). Alamat. Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung